



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 25 TAHUN 1987 SERI B
NOMOR : 12

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR : 2 TAHUN 1987

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN PERUSAHAAN
PENGANGKUTAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran dan keter-
tiban angkutan dengan kendaraan bermotor
umum serta keseimbangan antara kebutuhan
dan penawaran jasa angkutan, maka perlu di
adakan penertiban Perusahaan Pengangkutan
Kendaraan bermotor umum di Kabupaten Dae-
rah Tingkat II Rembang.

b. bahwa untuk pelaksanaan hal-hal tersebut per-
lu dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupa-
ten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

3. Undang-undang Nomor 12 / Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.
5. Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 1 Mei 1984 Nomor KM. 95 / PR. 301/Phb. 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan Perijinan Usaha di Sektor Perhubungan.
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 552.2/187/1985 tentang Pedoman Pemberian Ijin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan PELAKSANAAN PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN
PERUSAHAAN PENGANGKUTAN DENGAN KEN-
DARAAN BERMOTOR UMUM DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II REMBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tk. II Rembang.
- c. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang.
- d. DLLAJR ialah Cabang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Rara Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Kabupaten

Daerah Tingkat II Rembang,

- e. ORGANDA ialah organisasi Perusahaan Nasional Angkutan Kendaraan Bermotor Cabang Rembang.
- f. Kendaraan bermotor umum ialah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang dan / atau barang di jalan selain dari pada kendaraan yang berjalan di atas rel, yang biasanya disediakan untuk umum dengan pembayaran.
- g. Perusahaan pengangkutan ialah Perusahaan yang menyelenggarakan angkutan orang dan / atau barang dengan kendaraan bermotor umum yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Rembang.
- h. Persetujuan Prinsip ialah persetujuan untuk menambah jumlah kendaraan bermotor umum dalam rangka perluasan usaha di bidang pengangkutan dan atau pendirian usaha pengangkutan baru.
- i. Ijin ialah ijin mendirikan perusahaan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965

BAB II

PENDIRIAN DAN PERLUASAN USAHA

Pasal 2

- (1) Untuk mendirikan perusahaan pengangkutan harus dengan ijin Bupati Kepala Daerah.
- (2) Ijin dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak membebaskan Perusahaan Pengangkutan yang bersangkutan dari ketentuan yang berlaku bagi pendirian Perusahaan.

Pasal 3

Untuk memperluas usaha dengan menambah jumlah kendaraan bermotor umum harus dengan persetujuan prinsip Bupati Kepala Daerah.

BAB III

PROSEDUR PERMOHONAN DAN PEMBERIAN

IJIN / PERSETUJUAN PRINSIP

Pasal 4

Permohonan ijin dan / atau persetujuan prinsip disampaikan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah lewat Kepala Cabang DLLAJR dalam rangkap 3 (tiga) dengan bentuk dan susunan yang telah ditetapkan.

Pasal 5

- (1) Bupati Kepala Daerah memberikan ijin dan / atau persetujuan prinsip setelah memperoleh pertimbangan tertulis dari Kepala Cabang DLLAJR yang disampaikan bersama-sama permohonan dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini.
- (2) Untuk memberikan pertimbangan ayat (1) Pasal Ini, Kepala Cabang DLLAJR mengadakan penelitian mengenai :
 - a. Pemilikan Ijin Lokasi, Ijin mendirikan Bangunan dan Ijin Tempat Usaha berdasarkan Undang - undang Gangguan (Hinder Ordonantie Stb 1926 Nomor 226)
 - b. Jumlah kendaraan dan persaratan-persaratan teknis.
 - c. Faktor keseimbangan antara penawaran dan permintaan akan jasa angkutan.
 - d. Faktor persaratan keamanan lalu lintas.

Pasal 6

- (1) Ijin dan / atau Persetujuan Prinsip diberikan atas nama pemohon dan tidak bisa dipindah tangankan.

- (2) Penolakan terhadap permohonan ijin dan / atau Persetujuan Prinsip disampaikan secara tertulis oleh Bupati Kepala Daerah kepada pemohon dengan menyebutkan alasan - alasan penolakannya.

Pasal 7

Terhadap penolakan permohonan ijin dan/atau Persetujuan Prinsip dimaksud Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Pemohon yang bersangkutan dapat mengajukan banding kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat penolakan diterima lewat Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

BAB IV

PERSYARATAN BAGI PEMOHON IJIN

Pasal 8

Untuk memperoleh ijin, setiap pemohon diharuskan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Persyaratan Umum :

1. Pemohon berbentuk perorangan atau Badan Hukum yang didirikan berdasar hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Pemohon merupakan Pengusaha Nasional.

b. Persyaratan Khusus ;

1. Bagi Pemohon yang memiliki kesadaran bermotor umum, pengajuan permohonannya harus dilampiri dengan :
 - a. Akta otentik pendirian Perusahaan bagi yang sudah berbadan hukum.

- b. Surat Bukti pemilikan kendaraan bermotor umum, dimana bagi Perusahaan otobis atau truk maupun bagi Perusahaan mobil penumpang umum dan microbus umum ditetapkan paling sedikit 2 (dua) buah kendaraan.
- c. Surat bukti memiliki garasi/tempat menyimpan kendaraan yang dapat memuat seluruh kendaraan tersebut sub b.
- d. Surat pernyataan tidak akan mempergunakan jalan umum untuk berpangkal.
- e. Ijin berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO).
- f. Surat keterangan keanggotaan/sebagai anggota dari ORGANDA Cabang.

2. Bagi Pemohon ijin yang belum memiliki kendaraan bermotor umum terlebih dulu harus mendapatkan Persetujuan Prinsip dari Bupati Kepala Daerah

Persetujuan Prinsip ini tidak mengurangi kewajiban Pemohon untuk memenuhi persyaratan khusus dimaksud angka 1 setelah syarat-syarat yang ditentukan dalam Persetujuan Prinsip dipenuhi.

BAB V

JANGKA WAKTU IJIN / PERSETUJUAN PRINSIP

Pasal 9

Ijin berlaku untuk waktu tidak terbatas.

Pasal 10

- (1) Persetujuan Prinsip berlaku selama 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang kecuali dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Dalam jangka waktu tersebut ayat (1) Pasal ini, Pemohon harus sudah dapat mewujudkan persyaratan yang ditetapkan dalam Persetujuan Prinsip.

BAB VI

PENNING KENDARAAN

Pasal 11

- (1) Terhadap kendaraan bermotor umum dari Perusahaan Pengangkutan yang tercantum dalam ijin dan / atau Persetujuan Prinsip dimaksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan penning kendaraan yang masa berlakunya 1 (satu) tahun dan wajib diperbaharui setelah habis masa berlakunya.
- (2) Permohonan pembaharuan penning kendaraan diajukan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah Ikat - Kepala Cabang DLLAJR paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa berlakunya dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan.

Pasal 12

Pening kendaraan harus selalu berada pada kendaraan yang bersangkutan dan ditempel pada kaca depan yang mulai dilihat

BAB VII

BIAYA ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Biaya administrasi untuk mendapatkan ijin ditentukan sebagai berikut :
 - a. Perusahaan Angkutan, Otobis, Truk dan Microbis.
 1. Jumlah armada 2 s/d 4 kend. sebesar Rp 25.000,00
 2. Jumlah armada 5 s/d 10 kend. sebesar Rp 50.000,00
 3. Jumlah armada 11 s/d 15 kend. sebesar Rp 75.000,00
 4. Jumlah armada 16 s/d 20 kend. sebesar Rp 100.000,00
 5. Jumlah armada 21 s/d 25 kend. sebesar Rp 125.000,00
 6. Jumlah armada 26 keatas sebesar Rp 150.000,00

b Perusahaan Pengangkutan Mobil Penumpang / Barang Umum sebesar :

1. Jumlah armada 2 s/d 4 kend. sebesar Rp 25 000,00
 2. Jumlah armada 5 s/d 10 kend. sebesar Rp 35 000,00
 3. Jumlah armada 11 s/d 15 kend. sebesar Rp 45 000,00
 4. Jumlah armada 16 s/d 20 kend. sebesar Rp 55.000,00
 5. Jumlah armada 21 keatas sebesar Rp 65 000,00
- (2) Biaya administrasi untuk mendapatkan Persetujuan Prinsip dimaksud Pasal 3 dan Pasal 8 huruf b angka 2 Peraturan Daerah ini ditentukan sebesar Rp 15.000,00 per kendaraan.
- (3) Biaya administrasi untuk mendapatkan penning kendaraan dimaksud Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditentukan sebesar Rp 2 000,00 per kendaraan.
- (4) Biaya-biaya dimaksud ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini tidak termasuk biaya leges.
- (5) Pungutan-pungutan selain yang ditentukan dalam ayat (1), (2), (3), dan (4) Pasal ini tidak dibenarkan untuk dikenakan kepada Pemohon ijin/Persetujuan Prinsip.

BAB VIII

L A P O R A N

Pasal 14

- (1) Setiap Perusahaan Pengangkutan diwajibkan memberikan laporan tertulis kepada DLLAJR satu kali setiap semester 6 (enam) bulan dengan mempergunakan formulir isian yang telah ditetapkan.
- (2) Penyampaian laporan tersebut ayat (1) Pasal ini disertai pula saran-saran dan/atau usul-usul mengenai peningkatan tertib dan keamanan lalu lintas.

BAB IX
P E N E R T I B A N

Pasal 15

- (1) Setiap Perusahaan Pengangkutan yang tidak memiliki ijin, kepadanya dapat dikenakan hukuman kurungan selama lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi - tingginya Rp 50 000,-
- (2) Ijin dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat dicabut oleh pemberi ijin apabila ;
 - a. Pemegang ijin memberikan keterangan yang tidak benar pada waktu mengajukan surat permohonan ijin.
 - b. Pemegang ijin tidak dapat mewujudkan persyaratan yang ditetapkan dalam surat ijin,
 - c. Pemegang ijin mengatakan menghentikan usahanya di bidang angkutan.
- (3) Ijin dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat dicabut untuk jangka waktu tertentu apabila Pemegang ijin melakukan pelanggaran berat

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, Perusahaan Pengangkutan yang belum dapat memenuhi persyaratan tersebut dalam Pasal 8 huruf b. Peraturan Daerah ini diberikan kesempatan untuk menambah kendaraan atau menggabungkan perusahaan kendaraannya dengan perusahaan lain yang sejenis.
- (2) Penggabungan usaha dimaksud ayat (1) Pasal ini harus berbentuk Badan Hukum.
- (3) Perusahaan yang telah mendapatkan ijin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam waktu selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan diwajibkan mengajukan permohonan ulang berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal pengundangan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Rembang.

Wakil Ketua

ttd.

Rembang, 25 Juni 1987

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
R e m b a n g

ttd,

K. H. M. CHOLIL BISRI

SOERATMAN S H.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Rembang Nomor 25
Tahun 1987 Seri B No. 12,
pada tgl 27 Oktober 1987

Sekretaris Wilayah/Daerah

t t d.

Drs. SOEDIHARTO

Nip. 500029511

DISAHKAN :

Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal 19 Agustus 1987

No. 188.3/322/1987

Sekretaris Wilayah / Daerah

B. / Kepala Biro Hukum

ttd,

W A L U J O. S H

Nip, 010.019.835

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR : 2 TAHUN 1987

TENTANG :

**PELAKSANAAN PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN PERUSAHAAN
PENGANGKUTAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG**

I. PENJELASAN UMUM :

Kendaraan bermotor umum sebagai salah satu sarana angkutan sebagaimana halnya dengan jenis angkutan lainnya, sangatlah penting dan merupakan salah satu syarat mutlak bagi perkembangan perekonomian masyarakat dalam rangka pembangunan Nasional menuju masyarakat adil dan makmur.

Untuk menjamin kelancaran dan ketertiban angkutan dengan kendaraan bermotor umum serta keseimbangan antara kebutuhan dan penawaran jasa angkutan, perlu diadakan penertiban Perusahaan Pengangkutan kendaraan bermotor umum di Kabupaten Rembang.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan penertiban tersebut, dipandang perlu menetapkan besarnya tarif retribusi pemberian ijin mendirikan Perusahaan Pengangkutan kendaraan bermotor umum.

Bahwa selama ini Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang telah menetapkan dan memungut tarif retribusi tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor Huk. 93/1976. tanggal 10 Agustus 1976 jo. tanggal 23 April 1977 Nomor Huk 29/1977.

Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 551.2/187/1985, maka Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor Huk. 93 / 1976 jo Huk. 29 / 1977 ter-

sebut dimaksud sudah tidak berlaku lagi. Oleh karena itu sesuai dengan apa yang dimaksud Pasal 58 Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974, maka penetapan tarif retribusi dan pemungutannya perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : walaupun sudah ada ijin dari Bupati Kepala Daerah, untuk mendirikan Perusahaan Pengangkutan tetap harus memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : permohonan ijin / Permohonan Prinsip disampaikan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan.

Pasal 5 ayat (1) : Kepala Cabang DLLAJR hanya memberikan pertimbangan, sedangkan keputusan mengenai pemberian ijin dan/atau Persetujuan Prinsip, sepenuhnya ada pada Bupati Kepala Daerah,

ayat (2) : yang dimaksud ayat ini dalam huruf a,b,c, dan d adalah dasar - dasar yang harus dipakai oleh Kepala Cabang DLLAJR dalam memberikan pertimbangan.

Pasal 6 a/d 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10: ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : dalam hal jangka waktu 6 (enam) bulan telah habis, Pemohon dapat mengajukan permohonan baru.

Pasal 11 ayat(1) : yang dimaksud dengan penning adalah tanda bukti pendaftaran kendaraan bermotor umum dari Perusahaan Pengangkutan.

masa berlakunya penning adalah 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal dikeluarkannya

ayat(2) : Cukup jelas.

Pasal 12 s/d 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 16 dan 17 : Cukup jelas.